

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai pada Pasal 1130 KUHPerdara, meski demikian pengertian hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai dalam pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdara tersebut. Namun jika kita melihat praktek yang terjadi di kecamatan Dungaliyo cenderung lebih menarah pada pengaturan berdasarkan hukum adat. Sehingga tanah tersebut bermasalah di kemudian hari disebabkan sertifikat tanah tidak di miliki, selain itu masing-masing pemilik tanah sering mengklaim luas tanah yang di miliki.
2. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Ketika Subyek pemilik Obyek warisan meninggal dunia maka perpindahan hakpun terjadi yakni haknya adalah mendapatkan warisan hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan teori hak yakni haklah yang mendasari semua proses keperdataan. Perpindahan hak yang dimaksud adalah hak-hak kepemilikan subyek yang berupa obyek tertentu baik berupa benda bergerak atau tidak dan benda-benda dalam bentuk lainnya sesuai dengan Buku II KUHPerdara.

Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan Negeri, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 Ayat (1)). Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat

dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi dan berakhir dengan pelaksanaan/eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk menjalankan eksekusi apabila pihak tergugat (termohon eksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara suka rela. Eksekusi baru merupakan alternatif hukum apabila tergugat tidak menjalankan putusan secara suka rela.¹ Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara suka rela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan secara resmi kepada tergugat. Apabila sudah lewat, namun tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka tergugat sudah dapat dianggap ingkar menjalankan putusan secara suka rela. Oleh karena itu sejak hari itu sudah terbuka jalan untuk eksekusi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi secara tertulis dari pemohon eksekusi (penggugat) yang menang. Pengajuan Permohonan tersebut dapat dilakukan secara pribadi atau melalui kuasanya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hakim harus diminta oleh pihak yang menang dalam perkara dan

tidak dapat dilaksanakan secara *ex officio*. Pertama, Mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik; tetapi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 575, boleh ia mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah; Kedua, Mengganti segala biaya, kerugian dan bunga; yang ketiga Membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyap juga, sekalipun besit atas barang itu dipegang oleh pemiliknya.”

5.2. Saran

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah Perlu adanya peran seluruh elemen pemerintah dalam memediasi peralihan hak atas tanah pertanian melalui Badan Pertanahan dalam penerbitan sertifikat tanah sebelum bermasalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *“Fiqih Muamalat sistem transaksi dalam fiqih Islam”*, Jakarta: Amzah
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdullah bin Abdurahman Ali Bassam, 2007, *“Syarah Hadits pilihan Bukkhari-Muslim, Jakarta: PT Darul-Falah*
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Rubaie, 2007, *“Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”*, Bayumedia, Malang
- Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Akhmad Budi Cahyono, 2007, Dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenai Hukum Perdata* Cet I Jakarta : CV Mandar Maju.
- Ahmad Azhar Basyir, 1984, *“Hukum Waris Islam”*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- Anisa rahma Haiyanti dkk, 2017, *“Kedudukan Akta Huibah dalam sengketa kepemilikan Hak atas Tanah”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-Jurnal Lentera Hukum, vol. 4 No.3.
- al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, 2002, *“al-Tajrfid al-Shahih li ahadits al-Jami’ al Shahih”*, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, Ringkasan Shahih al-Bukhari Cet. VI; Bandung
- A Pitlo, 2004 , *“Hukum Waris Menurut Kuhperdata Belanda”*, Intermasa, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *“Hukum Agraria Indonesia, (Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan pelaksanaannya)”*, Jakarta : Djambaran
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm 115-115 Lihatpula Helmi karim, *Fiqih Muamalah*
- Christmasco, 2011, *“Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah Melalui Hibah Di Kelurahan Jatibarang kecamatan mijen kota semarang”*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

- C.S.T. Kansil, 2002, *“Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Efendi Perangin, 2007, *Hukum Waris*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Elza Syarief, 2012, *“Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan”*, Pertama, Gramedia, Jakarta,
- Erman Suparman, 1995, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Helmi Karim, 2008 *“Fiqih Muamalah”*, Jurnal Hukum Islam
- Herman Soesangobeng, 2000, *Filosofi Adat Dalam UUPA*, Makalah Dipresentasikan Dalam Sarasehan Nasional “Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumberdaya Tanah”, Diselenggarakan Oleh Kantor Menteri Negara Agraria/BPN Bekerjasama Dengan ASPPAT, Tanggal 12 Oktober 1998, Di Jakarta.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Andi Offset, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung PT.Cipta Aditya Bakti.
- Idris Ramulyo, 2004, *“Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”* Jakarta : Sinar Grafika
- Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2006, *“Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, Jakarta: Pustaka Azzam
- Ika Diyastuti, 2009, *“pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah pertanian karena jual beli dikecamatan Gemolong kabupaten Sragen”*, Fakultas Hukum, Universitas Mohamadiyah Surakarta
- Mariam Darus Badruzman, 2009, *Serial Hukum Perdata*, Buku Kedua, Kompilasi Hukum Jaminan, CV Mandar Maju, Bandung.
- M. Y. Harahap, 2005, *ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- Kasuwi Saiban. 2007, *“ Hukum Waris Islam”* Malang: Jurnal UM Press
- PPHIMM. 2009, *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, Jakarta: Kencana
- S. Mertokusumo 2003, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Saleh Adiwinata, 2015, *Bunga Rampai, Hukum Pereta DanTanah*, Remadja Karya, Bandung.
- Satria Effendi, 2004, "*Problematika Hukum Keluarga IslamKonteporer*", Jakrta: Kencana
- Soerjono Soekanto, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada
- Sjachran Basah, 2005, *Mengenal Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2000, "*Fiqh Sunnah Jilid XI, Alih Bahasa M. Thalib*", Bandung: Al-Ma'arif
- Soejono Soekanto, 2002, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, 2006, "*Hukum Acara PerdataIndonesia*",Yogyakarta; Liberty Yogyakarta
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, "*Metode Penelitian Hukum*". Bandung : Alfabeta
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 64. Pendapat Lain Menyatakan Bahwa Disebut Sebagai Hak Yang Bersifat Sementara Karena Eksistensinya Pada Suatu Saat Nanti Akan Dihapuskan, Karena Mengandung Sifat-Sifat Yang Kurang Baik Bertentangan Dengan Jiwa UUPA
- Sri Hartini, Setiati Widihastuti, Dan Iffah Nurhayati, 2017, *Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*,Jurnal Civics, Vol. 14, No 2.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 20008 "*Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan AsSunnah*", Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i
- Urip Santoso, 2012, "*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*", Pertama, Kencana, Jakarta
- Zulfadli Barus, 2013, "*Analisis Filosofi Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*" Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No. 2.
-"*Akta Hibah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", Artikel Bab 2.
-"*Hibah dalam Hukum Islam*", dalam bab II artikel mengenai hibah

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Kitab Undang-Undang hukum Perdata

<https://Law.Ugm.Ac.Id/Peradilan-Umum-Vs-Peradilan-Agama-Perbuatan-Melawan-Hukum/>
Diakses Pada 21/07/2019 Pukul 19.04

<https://Lbhss.Or.Id/2018/06/06/Pidana-Masalah-Tanah/>, Diakses Pada Tanggal 22, Juli, 2019, Pukul 21.39 WITA